

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi akuntan di Indonesia menurut Olson dapat dibagi dalam 2 periode adalah sebagai berikut: (1) Periode Kolonial yaitu Selama masa penjajahan kolonial Belanda yang menjadi anggota profesi akuntan adalah akuntan-akuntan Belanda dan beberapa akuntan Indonesia. Pada waktu itu pendidikan yang ada bagi rakyat pribumi adalah pendidikan tata buku diberikan secara formal pada sekolah menengah atas, sedangkan secara non formal pendidikan akuntansi diberikan pada kursus tata buku untuk memperoleh ijazah, dan (2) Periode Sesudah Kemerdekaan menjelaskan tentang Pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan yaitu dibagi ke dalam enam periode: Periode I [sebelum tahun 1954], Periode II [tahun 1954 – 1973], Periode III [tahun 1973 – 1979], Periode IV [tahun 1979 – 1983], Periode V [tahun 1983-1989], Periode VI [tahun 1990 – sekarang].

Profesi akuntan adalah profesi yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat. Namun dengan terjadinya kasus-kasus *make up* laporan keuangan oleh auditor serta terungkapnya kolusi antara Kantor Akuntan Publik dengan kliennya agar lolos *go public* menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan (Nataline, 2007: 14). Profesi internal auditor ini sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang

dibutuhkan dan diperintahkan oleh manajemen tertinggi organisasi. Peningkatan pengawasan internal didalam suatu organisasi tentunya menuntut tersedianya interna audit yang baik, agar tercapainya suatu proses pengawasan internal yang baik pula. Dengan adanya internal audit maka akan diperoleh hasil proses audit yaitu berupa temuan audit, temuan audit yang dihasilkan dari proses perbandingan antara apa yang seharusnya terdapat dan apa yang ternyata terdapat. Singkatnya temuan audit adalah penyimpangan dari norma atau standar yang telah ditetapkan. karena penyimpangan ini pengawasan internal harus jeli dan mempunyai pengalaman dan daya analitis kritis yang tinggi sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat terdeteksi dan dapat diungkapkan dalam temuan audit. Oleh karena itu profesi internal auditor adalah profesi yang sangat unik dan menantang (Ariani, 2009).

Untuk meningkatkan kualitas peran internal auditor dalam mengungkapkan temuan audit, internal auditor memerlukan kemampuan profesionalisme yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas internal audit dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penguasaan atas bidang operasional terkait dengan kegiatan perusahaan/organisasi. Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada internal auditor dan merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan (Asikin, 2006).

Dalam profesionalitas kompetensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Kompetensi seorang auditor diuji dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki (Lastanti, 2005: 88). Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Seorang auditor juga harus berpengalaman dalam melakukan audit. Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai seorang auditor. Pengalaman kerja sebagai seorang auditor hendaknya memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara mendalam, dan mencari penyebab masalah tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Notoatmodjo (2005) pengalaman merupakan guru yang baik, yang menjadi sumber pengetahuan. Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Syah, 2003).

Menurut Hasbullah (2011) pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, Tindakan mendidik yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sadar dan sengaja

didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan tersebut menyebabkan orang yang belum dewasa menjadi dewasa dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan hidup menurut nilai-nilai tersebut. Kedewasaan diri merupakan tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui perbuatan atau tingkat pendidikan. Hubungan profesionalisme dengan tingkat pendidikan sangat erat sebab auditor memiliki kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal ataupun tidak formal yang disebut pendidikan profesional berkelanjutan.

Terkait dengan tingkat pendidikan yang ada di Inspektorat Kota Gorontalo yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Kota Gorontalo

No	Pendiidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/Sederajat	7	13,7%
2	Diploma	4	7,9%
3	Sarajana (S1)	34	66,7%
4	Magister (S2)	6	11,7%

Sumber: Inspektorat Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pegawai untuk inspektorat Kota Gorontalo sebanyak 34 orang yang pendidikannya Sarjana. Dari 34 orang tersebut hanya sebanyak 14 orang yang bidang ilmunya pada tataran ilmu ekonomi. Sedangkan yang lainnya berasal dari kependidikan dan Hukum. Untuk yang pendidikan Magister sebanyak 6 orang. Hal ini sangatlah menginterpretasikan bahwa pegawai telah memiliki tingkat pendidikan yang baik meskipun dalam Kantor inspektorat

masih terdapat 7 orang dengan pendidikan SMA/Sederajat dan 4 orang diploma. Sementara masalah yang ditemukan dari wawancara dan pengamatan langsung di lapangan bahwa masalah yang ada yakni para aparat masih kurang baik dalam menguasai Sistem Informasi Keuangan Daerah sehingga akan berdampak pada kinerja pegawai.

Berkaitan dengan kualitas audit, peneliti melakukan studi kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan
2. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan

3. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan.
4. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil atas pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja.
3. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota.
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh Pegawai Inspektorat Kota Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Pegawai inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan dalam situs resminya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo, terdapat temuan dari BPK yang tidak mampu ditemukan oleh inspektorat selaku audit internal dari Pemerintah Kota Gorontalo masih kurangnya

kompetensi tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap pegawai Inspektorat Kota Gorontalo.

Temuan tersebut berupa Mekanisme Pencairan Dana SP2D-LS Tidak Menunjuk Kepada Nomor Rekening Penerima Pihak Ketiga, Penyusunan APBD Pemerintah Kota Gorontalo TA 2012 Tidak Mempertimbangkan Potensi Kemampuan Daerah, Aktiva Tetap Tanah Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Sah, Mekanisme Pengelolaan Kas Belum Dilakukan Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Yang Berlaku, Pajak Penghasilan atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD TA 2012 Belum Disetor Seluruhnya sehingga terdapat selisih lebih Rp81.792.402.032,45 dan selisih kurang Rp44.143.104.186,45 antara nilai pada Neraca dengan Kartu Inventaris Barang; Penghapusan item barang tanpa SK Walikota sebesar Rp72.193.638.406,00; Terdapat aset tetap tanah yang luasnya tidak bisa diidentifikasi sebesar Rp41.658.337.135,00;

1. Terdapat aset tetap tanah dan bangunan yang tidak jelas lokasinya sebesar Rp243.677.176.250,00;
2. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp43.317.895.150,00;
3. Belanja pemeliharaan sebesar Rp9.308.575.448,00 belum dikapitalisasi ke jenis aset tetapnya.
4. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk

memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap per 31 Desember tahun 2012.

Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti Profesionalisme Pegawai inspektorat Kota Gorontalo dalam melakukan audit masih relatif rendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Agustia (2011) yang meneliti tentang "*The Influence Of Auditor's Professionalism To Turnover Intentions, An Empirical Study On Accounting Firm In Java And Bali, Indonesia*". Hasil penelitiannya menemukan bahwa Profesionalisme dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pengalaman auditor. Putu Septiani Putri (2014) Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah selain lokasi dan sampel yang berbeda, pada penelitian ini penulis meneliti tingkat pendidikan yang menjadi variabel X1. Pengalaman yang menjadi variabel X2 dan profesionalisme yang menjadi variabel Y. Alasan penulis hanya meneliti dua variabel karena dalam profesionalisme auditor

yang dibutuhkan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman sehingga bisa dikatakan seorang profesionalisme dalam kualitas audit.

Sebagai daerah yang memiliki julukan 'serambi Madinah', akuntabilitas publik merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi. Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel akan mampu memotivasi aparat inspektorat untuk menggunakan dan meningkatkan kompetensi dan independensi yang dimilikinya. Jadi, dengan pertimbangan di atas, maka perlu untuk diketahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya di Kota Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor (Study Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo)"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Terdapat masalah terkait kompetensi dari pegawai inspektorat, hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan atas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo.
2. Masih kurangnya kompetensi tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap pegawai Inspektorat Kota Gorontalo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan auditor berpengaruh terhadap profesionalisme audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap profesionalisme audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?
3. Apakah tingkat pendidikan dan pengalaman berpengaruh terhadap profesionalisme audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan auditor terhadap profesionalisme audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap profesionalisme audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman auditor terhadap profesionalisme audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi di Indonesia terutama dalam hal tingkat pendidikan, pengalaman dan profesionalisme kinerja auditor. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Inspektorat Kota Gorontalo dalam pelaksanaan audit terkait dengan tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor pemerintah provinsi lainnya.